

PERJANJIAN KERJASAMA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

PEMBERIAN HAK AKSES, PEMANFAATAN NOMOR
INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
DALAM LINGKUP TUGAS
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor : P/470/ 894 / X / 2018

Nomor : P / 4964 / 470 / X / 2018

TENTANG

PEMBERIAN HAK AKSES, PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
DALAM LINGKUP TUGAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas Bulan Oktober Tahun Dua ribu Delapan Belas (11-10-2018) yang bertanda tangan di bawah ini :

AGUS WAHYUDI BUDIONO, SH, selaku Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 98 Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Dr.SUPARJO, M.Kes Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No 81 Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Temanggung di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati yang berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan KTP elektronik kepada lembaga pengguna, yaitu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung ;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung ;
3. Bahwa Bupati Temanggung telah memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk pemberian Hak Akses, Pemanfaatan NIK, Data kependudukan dan Kartu Tanda penduduk Elektronik dalam Sistem Informasi Manajemen Puskesmas.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama

Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama adalah :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Temanggung

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam layanan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung untuk Sistem Informasi Pelayanan Puskesmas, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

2. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
3. Pemanfaatan Data Kependudukan adalah Pendayagunaan data kependudukan untuk program perencanaan pembangunan daerah;
4. Hak Akses adalah Hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Perangkat Daerah untuk dapat mengakses Database Kependudukan sesuai dengan ijin yang diberikan;
5. SIMPUS adalah Sistem yang membantu Manajemen Puskesmas,

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam pemberian Hak Akses, pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (untuk selanjutnya disebut KTP-el) dan Data Kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan untuk SIMPUS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan.
- b. Pemanfaatan Data Kependudukan.
- c. Pemanfaatan KTP Elektronik.

Pasal 4

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP-el, dalam rangka mengefektifkan:

- a. Registrasi Operasionalisasi layanan publik untuk SIMPUS yang diselenggarakan PIHAK KEDUA dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan/atau KTP-el;

- b. Validasi dan verifikasi dalam proses pelayanan SIMPUS oleh PIHAK KEDUA Pembaharuan data Pasien **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan/atau KTP-el;
- c. Hal lain yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk kebutuhan pengembangan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan NIK kepada pengguna layanan **PIHAK KEDUA** dan memberi tanda pada NIK yang sudah dijamin ketunggalannya;
 - b. memfasilitasi pemberian hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi data NIK, Nama, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, agama, status perkawinan, golongan darah, pendidikan dan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** menggunakan Data *warehouse*;
 - c. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan atas biaya masing – masing PIHAK;
 - d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el (*card reader*) yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri; dan
 - e. Memantau **PIHAK KEDUA** dalam penggunaan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri;
 - f. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi pemanfaatan Data Kependudukan, NIK dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.
 - g. Melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga pengguna secara insidental dan berkala setiap enam bulan
 - h. Melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Administrasi Kependudukan secara insidental dan berkala setiap enam bulan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam setiap dokumen yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang pejabat tetap di **PIHAK KEDUA** sebagai pengelola hak akses yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh **PIHAK KEDUA** serta menyampaikan secara tertulis usulan nama-nama petugas pengguna data kependudukan dari (PNS/karyawan tetap) **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**;
- c. menyiapkan dukungan anggaran untuk jaringan komunikasi data dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan;
- d. menyediakan perangkat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses Data Kependudukan, serta dukungan anggaran untuk jaringan komunikasi data koneksitas dari titik penerimaan hak akses dari **PIHAK KEDUA** ke titik-titik lainnya di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- e. memberikan hak akses secara terbatas kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan data yang dimiliki **PIHAK KEDUA** berupa Data Kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA**, guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK PERTAMA**;
- f. menyediakan perangkat pembaca KTP-el (*card reader*) dan perangkat pendukung sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- g. menyediakan kartu *Secure Access Module (SAM)*;
- h. menyarankan setiap penduduk yang dilayani **PIHAK KEDUA** untuk memiliki KTP-el;
- i. menyediakan perangkat dan tenaga teknis untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el (*card reader*) atas biaya **PIHAK KEDUA**;

Pasal 6

HAK PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak:

- a. mendapatkan identitas pejabat struktural sebagai pengelola hak akses dari **PIHAK KEDUA**;

- b. menerima usulan nama-nama petugas pengguna akses/data dari **PIHAK KEDUA** melalui Pengelola Hak Akses;
- c. memberikan persetujuan terhadap usulan **PIHAK KEDUA** tentang Pengelola Hak Akses dan Petugas Pengguna Data Kependudukan;
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;
- e. melakukan pengawasan pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk mencantumkan NIK dalam setiap dokumen yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- f. mendapatkan hak akses secara terbatas untuk penarikan data yang dimiliki **PIHAK KEDUA** guna melengkapi *database* kependudukan;
- g. mengetahui perangkat dan tenaga teknis yang ada di **PIHAK KEDUA** dalam mengakses data kependudukan;
- h. melakukan *monitoring* terhadap **PIHAK KEDUA** dalam penggunaan perangkat pembaca KTP-el (*card reader*) dalam layanan **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. mendapatkan NIK yang telah dijamin ketunggalannya oleh **PIHAK PERTAMA**
- b. mendapatkan jaringan komunikasi data dari **PIHAK PERTAMA** untuk satu titik jaringan atas biaya **PIHAK KEDUA**;
- c. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan melalui data Warehouse oleh **PIHAK PERTAMA**;
- d. mendapatkan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el (*Card Reader*) dari **PIHAK PERTAMA**;
- e. menggunakan perangkat pembaca (*card reader*) untuk membaca cip pada KTP-el;
- f. mendapatkan aktivasi kunci *Secure Access Module (SAM)* pada perangkat pembaca KTP-el (*card reader*) milik **PIHAK KEDUA**;
- g. mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el dari **PIHAK PERTAMA** atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 8
EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK PERTAMA**
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan evaluasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, dan Data Kependudukan dalam pelayanan SIMPUS yang di selenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** sewaktu waktu ;
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati Temanggung

Pasal 9
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama dua tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan **PARA PIHAK**.

- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 11

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah selesai; atau
- b. Atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- a. Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan disusun dalam Standard Operasional dan Prosedur (SOP).


Pasal 14

PENUTUP


Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



Dr.SUPARJO, M.Kes 
Pembina Utama Muda
NIP. 19610731 198903 1 008

PIHAK PERTAMA,



AGUS WAHYUDI BUDIONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19581119 198503 1 010